# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Sejak merebaknya pandemi yang disebabkan oleh virus *COVID-19* di Indonesia, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Salah satunya menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelakasan teknis pada kementrian agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini. Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai ujung tombak dalam pelayanan-pelayanan keagamaan di kecamatan harus dilaksanakan dengan skenario yang mampu meminimalisir kontak fisik antara petugas kantor dengan masyarakat. Penggunaan teknologi digital memungkinkan untuk memberikan pelayanan alternatif secara online. Pelayanan masyarakat diantaranya informasi seputar keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat diperlukan, oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan ditunjang oleh alat-alat pendukung seperti pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang sesuai dengan zaman.

Pelayanan yang berjalan saat ini kurang maksimal dikarenakan sistem informasi yang diterima masyarakat masih bersifat nasional berupa web SIMKAH dari kementrian agama pusat. Dan sosialisasi yang dilakukan masih bersifat manual dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Barat. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat untuk memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh petugas KUA sehingga masyarakat merasa terbebani karena seringkali datang ke kantor KUA. Seyogyanya jika masyarakat langsung berkunsultasi (konseling) dengan petugas KUA sebelum membuat persyaratan nikah, administrasi haji dan wakaf maka semua permasalahan dapat dicarikan solusinya dan dapat dilayani dengan baik seusai dengan peraturan yang berlaku.

Beberapa alasan yang membuat masyarakat merasa berat datang langsung ke KUA antara lain karena sibuk, jarak tempuh, peningkatan jumlah kasus *COVID-19,* dan sungkan berhadapan dengan orang kantor. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berupa media yang memuat informasi-informasi tentang perkawinan, haji, wakaf yang dapat membantu masyarakat dalam berkonsultasi (konseling) dengan petugas KUA meskipun tidak datang ke kantor. Mengingat permasalahan di atas sangat krusial, maka peneliti ingin membantu masyarakat untuk mempermudah dalam menyampaikan permasalahannya (berkonseling) pernikahan, haji, wakaf dengan membuat aplikasi konsultasi di Kantor Urusan Agama. Peneliti mengajukan skripsi dengan judul “RANCANG BANGUN SISTEM BIMBINGAN KONSELING PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TANJUNG KARANG BARAT BERBASIS MOBILE”.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan tersebut yaitu Bagaimana Merancang Bangun Sistem Bimbingan Konseling pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Karang Barat Berbasis Mobile untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi.

## 

## Batasan Masalah

Agar penelitian fokus pada pokok permasalahan, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Membangun aplikasi sistem informasi konseling pernikahan, wakaf, dan haji.
2. Aplikasi yang dibangun berbasiskan android.
3. Aplikasi dapat berjalan pada android minimal 1.5
4. Aplikasi sistem informasi konseling ditargetkan untuk pengguna wilayah Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
2. Membangun aplikasi informasi bimbingan konseling pada kantor urusan agama tanjung karang barat, sehingga berdampak pada kinerja petugas KUA dalam melayani masyarakat.
3. Membangun aplikasi konseling untuk mengurangi kontak langsung antara masyarakat dengan petugas KUA di masa pandemi *COVID-19.*

## Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Masyarakat dengan mudah melakukan konsultasi ke KUA.
2. Petugas KUA meningkatkan kualitas layanan dilingkungan KUA.
3. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama menempuh pendidikan di IIB Darmajaya.
4. Membantu pemerintah menerapkan *social distancing* atau pembatasan sosial.

## Sistematika Penulisan

Sistmatika dalam penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

# BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis atau peneliti, penelitian memerlukan data-data KUA dan sumber-sumber dari internet yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi.

# BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

# BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisa hasil terhadap metode yang digunakan, yaitu metode dalam pembuatan Rancang Bangun Sistem Bimbingan Konseling Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Barat.

# BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh, serta saran penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.